



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Banten mengalami peningkatan dengan varian virus *Omicron* dan varian lainnya sehingga perlu dilakukan langkah pencegahan dan penanggulangan serta dukungan penegakan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, belum optimal dan perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2021);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* atau Organisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden.
7. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19.
8. Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19(COVID-19) Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Gugus/Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Provinsi Banten untuk tingkat Provinsi.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
11. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
12. Petugas adalah anggota Satpol PP yang diberikan tugas untuk melaksanakan penindakan.
13. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
14. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 16. Prosedur Pelaksanaan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang oleh suatu organisasi.
 17. Penindakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan Petugas untuk melakukan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-2019.
 18. Patroli adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas dengan cara bergerak pada sepanjang jalan/objek lokasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
 19. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disebut Sidak adalah inspeksi mendadak dilakukan oleh petugas ke instansi/pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
 20. Razia/Operasi di jalan Nasional/Provinsi adalah kegiatan pemeriksaan serentak terhadap pengguna jalan Nasional dan jalan Provinsi.
 21. Tim Pelaksana adalah para petugas yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas Peraturan Gubernur ini berdasarkan perintah dari Kepala Satpol PP.
 22. Aplikasi Pedulilindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19, antara lain penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemberian peringatan (*warning dan fencing*) di wilayah Republik Indonesia dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (*new normal*).
2. Ketentuan Pasal 4 setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, setiap orang wajib mematuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS; dan
 - e. memasang Aplikasi Pedulilindungi.
3. Ketentuan Pasal 5 setelah huruf g ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 - d. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 - g. memfasilitasi deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
 - h. menerapkan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran Peraturan Gubernur ini.

(2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. kerja sosial;
- c. denda administratif; dan
- d. pencabutan izin.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di tempat/fasilitas umum dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. kerja sosial; dan/atau
- c. denda paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Setiap siswa yang tidak menggunakan masker di lingkungan sekolah dikenakan sanksi berupa teguran sesuai tata tertib sekolah.

(3) Setiap pengelola, penyelenggara, dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan/tertulis; dan/atau
- b. denda paling tinggi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

(4) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, diproses dan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Displin.

(5) dihapus.

(6) dihapus.

7. Diantara Pasal 13I dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13J

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13K, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI

Pasal 13K

- (1) Pemerintah Daerah mendukung percepatan pencapaian target vaksinasi yaitu:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama;
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama khusus lanjut usia; dan
 - c. percepatan vaksinasi dosis kedua.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun.
- (3) Pencapaian target vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemberian vaksin di masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pemberian vaksin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pelaksanaan pemberian vaksin oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Februari 2022

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina

NIP. 19670619 199403 1 002